



PUTUSAN

NOMOR 69 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI binti MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dusun Bumbang, Desa Pringgasea;
2. **BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII binti MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dusun Tempasan, Desa Pringgasea;
3. **BAIQ SELAMAH alias INAQ RAEHAN binti MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dasan Tereng, Desa Jurit;
4. **BAIQ NURMAS alias INAQ AS binti MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dasan Sigeek, Desa Pengadangan;
5. **LALU JUMAHUR bin MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dusun Bumbang, Desa Pringgasea;
6. **LALU HIRJAN bin MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dusun Bumbang, Desa Pringgasea;
7. **BAIQ SAHRI BANUN binti MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dasan Tereng, Desa Jurit, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ANWAR, S.H.**, Berkantor di Jalan Pendidikan, Gang Pengembulan No. 2 Masbagik, Lombok Timur-NTB, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding 2 s/d 8;

m e l a w a n :

1. **LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI bin MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SAHIRUN bin AMAQ SAHIRUN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jurit, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 69 K/AG/2011



3. **ADAN bin AMAQ SAHIRUN**, bertempat tinggal di Jurit, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
4. **ADAH binti AMAQ SAHIRUN**, tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
5. **HAJI LALU ADLAH**, bertempat tinggal di Dusun Gelogor, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
6. **MAMIQ SAHIP**, bertempat tinggal di Dasan Makam, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
7. **DELAH alias AMAQ RIHUN bin AMAQ DELAH**, bertempat tinggal di Dasan Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
8. **AMAQ PAS bin AMAQ DELAH**, bertempat tinggal di Dasan Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
9. **AMAQ RUL bin AMAQ DELAH**, bertempat tinggal di Dasan Erot, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
10. **KUTAN alias AMAQ WAN bin AMAQ DELAH**, bertempat tinggal di Dasan Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
11. **KATUN alis AMAQ IP bin AMAQ DELAH**, bertempat tinggal di Dasan Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
12. **INAQ GURIM binti AMAQ DELAH**, bertempat tinggal di Jurit, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
13. **IKIN alias INAQ HEL binti AMAQ DELAH**, bertempat tinggal di Lendang Belo, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
14. **GANAN alias AMAQ PAH bin AMAQ DELAH**, bertempat tinggal di Dasan Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pemanding;



DAN:

1. **BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN binti MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dusun Lendang, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. **RIJAAH bin AMAQ RIJAAH**, tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
3. **BAIQ MAHRUM alias INAQ MARNI bin MAMIQ MUSTIRUM**, bertempat tinggal, di Dusun Bumbang, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan para Turut Tergugat/Terbanding I dan para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan harta waris terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa MAMIQ MUSTIRUM semasa hidupnya kawin 4 kali yaitu:

1. Istri pertama bernama BAIQ PATIMAH (cerai mati/meninggal dunia) dan mempunyai 10 orang anak yaitu:
 1. LALU MUSTIRUM (meninggal dunia waktu masih kecil);
 2. BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN (P1);
 3. BAIQ SENAH;
 4. BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI (P2);
 5. BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII (P3);
 6. LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1);
 7. BAIQ SALBIAH (meninggal dunia waktu masih kecil);
 8. BAIQ PISAH (meninggal dunia waktu masih kecil);
 9. BAIQ MARHUM alias INAQ MARNI (TT2);
 10. BAIQ SELAMAH alias INAQ RAEHAN (P4);
2. Istri kedua bernama SARI (cerai hidup/meninggal dunia) dan putung;
3. Istri ketiga bernama INAQ JUMERAH (cerai hidup/meninggal dunia) dan mempunyai satu orang anak bernama BAIQ NURMAS alias INAQ AS (P5);



4. Isteri keempat bernama INAQ DERAM (cerai hidup) dan mempunyai 3 orang anak yaitu:

1. LALU JUMAHUR (P6);
2. LALU HIRJAN (P7);
3. BAIQ SAHRI BANUN (P8);

bahwa MAMIQ MUSTIRUM meninggal dunia sekitar tahun 1955 dengan meninggalkan satu orang isteri dan 11 orang anak sebagai ahli waris yaitu:

1. BAIQ PATIMAH binti MAMIQ PATIMAH (isteri/ meninggal dunia);
2. BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN (P1);
3. BAIQ SENAH (meninggal dunia);
4. BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI (P2);
5. BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII (P3);
6. LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1);
7. BAIQ MAHRUM alias INAQ MARNI (TT2);
8. BAIQ SELAMAH alias INAQ RAEHAN (P4);
9. BAIQ NURMAS alias INAQ AS (P5);
10. LALU JUMAHUR (P6);
11. LALU HIRJAN (P7);
12. BAIQ SAHRI BANUN (P8);

bahwa BAIQ PATIMAH binti MAMIQ PATIMAH (isteri almarhum MAMIQ MUSTIRUM) meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli waris yaitu:

1. BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN (P1);
2. BAIQ SENAH (meninggal dunia);
3. BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI (P2);
4. BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII (P3);
5. LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1);
6. BAIQ MAHRUM alias INAQ MARNI (TT2);
7. BAIQ SELAMAH alias INAQ RAEHAN (P4);

bahwa SENAH binti MAMIQ MUSTIRUM meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan satu orang anak sebagai ahli waris bernama RIJAAH bin AMAQ RIJAAH (TT1);

bahwa selain meninggalkan ahli waris di atas, MAMIQ MUSTIRUM juga meninggalkan tanah warisan berupa:



- a. Tanah Sawah seluas \pm 0.500 Ha. tercatat dalam pipil No. 858 persil No. 157 Kelas II atas nama MAMIQ MUSTIRUM terletak di subak Tempasan, Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- b. Tanah Kebun seluas \pm 3.630 Ha. Di mana sebahagian sudah menjadi sawah seluas \pm 0.520 Ha. tercatat dalam pipil No. 1009 persil No. 67 Kelas IV atas nama MAMIQ MUSTIRUM terletak di subak Tempasan, Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai tersebut dalam gugatan;

Selanjutnya tanah sawah dan tanah kebun dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini:

bahwa setelah MAMIQ MUSTIRUM meninggal dunia, tanah sengketa pada angka 4.a. dikuasai oleh LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1) yang kemudian dijual gadai kepada AMAQ DELAH (orang tua T7 s/d 14) dan setelah AMAQ DELAH meninggal dunia, tanah sengketa 4.a. langsung dikuasai oleh anak-anaknya almarhum AMAQ DELAH yaitu T7 s/d 14 sampai sekarang;

bahwa demikian juga setelah MAMIQ MUSTIRUM meninggal dunia tanah sengketa pada angka 4.b. dikuasai oleh LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1) yang kemudian oleh LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1) memberikan saudara-saudaranya sekedar untuk menggarap dengan perincian:

1. BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN (P1) diberikan seluas \pm 0.120 Ha.;
2. BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI (P2) diberikan seluas \pm 0.120 Ha.;
3. BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII (P3) diberikan seluas \pm 0.120 Ha.;
4. BAIQ SELAMAH alias INAQ RAEHAN (P4) diberikan seluas \pm 0.120 Ha.;
5. BAIQ NURMAS alias INAQ AS (P5) diberikan seluas \pm 0.120 Ha.;
6. LALU JUMAHUR (P6) diberikan seluas \pm 0.400 Ha.;
7. LALU HIRJAN (P7) diberikan seluas \pm 0.400 Ha.;
8. BAIQ SAHRI BANUN (P8) diberikan seluas \pm 0.120 Ha.;
9. BAIQ MAHRUM alias INAQ MARNI (TT2) diberikan seluas \pm 0.120 Ha.;

Sedangkan sisa tanah kebun seluas \pm 1.990 Ha. dikuasai sendiri oleh LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1);

bahwa sisa tanah kebun sengketa pada angka 4b seluas \pm 1.990 Ha. yang dikuasai sendiri oleh LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1), sebagiannya seluas \pm 0.600 Ha. dijual kepada AMAQ SAHIRUN (orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, 3 dan 4 seluas ± 0.250 Ha. dijual kepada HAJI LALU ADLAH (T5) dan seluas ± 0.350 Ha. dijual kepada MAMIQ SAHIP (T6);

bahwa setelah AMAQ SAHIRUN (orang tua T2, 3 dan 4) meninggal dunia, sebagian tanah kebun sengketa seluas ± 0.600 Ha. yang dibeli oleh AMAQ SAHIRUN (orang tua T2, 3 dan 4) tersebut langsung dikuasai oleh anak-anaknya yaitu T2, 3 dan 4;

bahwa tindakan dan perbuatan LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1) yang menguasai sendiri tanah sawah sengketa pada angka 4a peninggalan MAMIQ MUSTIRUM yang kemudian menjualgadaikannya kepada AMAQ DELAH (orang tua T7 s/d 14) tanpa seizin dan tanpa menghiraukan hak-hak dari para ahli waris yang lain yaitu, para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual gadai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;

bahwa demikian juga tindakan dan perbuatan LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1) yang menjual sebahagian tanah kebun sengketa pada angka 4b peninggalan MAMIQ MUSTIRUM kepada AMAQ SAHIRUN (orang tua T2, 3 dan 4), seluas ± 0.600 Ha. kepada HAJI LALU ADLAH (T5) seluas ± 0.250 Ha. dan kepada MAMIQ SAHIP (T6) seluas ± 0.350 Ha. tanpa seijin dan tanpa menghiraukan hak-hak dari para ahli waris yang lain yaitu, para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual gadai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa: BAIQ PATIMAH binti MAMIQ PATIMAH (Ibu P1, P2, P3, T1, TT2, P4 dan nenek TT1), BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN binti MAMIQ MUSTIRUM (P1), BAIQ SENAH binti MAMIQ MUSTIRUM (Ibu TT1), BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI binti MAMIQ MUSTIRUM (P2), BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII binti MAMIQ MUSTIRUM (P3) LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI bin MAMIQ MUSTIRUM (T1), BAIQ MAHRUM alias INAQ MARNI (TT2), BAIQ SELAMAH alias INAQ RAEHAN binti MAMIQ MUSTIRUM (P4), BAIQ NURMAS alias INAQ AS binti MAMIQ MUSTIRUM (P5), LALU JUMAHUR bin MAMIQ MUSTIRUM (P6), LALU HIRJAN bin MAMIQ MUSTIRUM (P7) dan BAIQ SAHRI BANUN bin

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 69 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAMIQ MUSTIRUM (P8) merupakan ahli waris dari almarhum MAMIQ MUSTIRUM;

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN binti MAMIQ MUSTIRUM (P1), BAIQ SENAH binti MAMIQ MUSTIRUM (Ibu TT1), BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI binti MAMIQ MUSTIRUM (P2), BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII bin MAMIQ MUSTIRUM (P3), LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI bin MAMIQ MUSTIRUM (T1), BAIQ MAHRUM alias INAQ MARNI (TT2), BAIQ SELAMAH alias INAQ RAEHAN binti MAMIQ MUSTIRUM (P4), merupakan ahli waris dari almarhumah BAIQ PATIMAH binti MAMIQ PATIMAH;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa RJAAH bin AMAQ RJAAH (TT1) merupakan ahli waris almarhumah BAIQ SENAH binti MAMIQ MUSTIRUM;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa pada angka 4a dan angka 4b adalah peninggalan dari almarhum MAMIQ MUSTIRUM yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu almarhumah BAIQ PATIMAH binti MAMIQ PATIMAH (Ibu P1, P2, P3, T1, TT2, P4 dan nenek TT1), para Penggugat, T1, almarhumah BAIQ SENAH binti MAMIQ MUSTIRUM (Ibu TT1) dan TT2;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI bin MAMIQ MUSTIRUM (T1), yang menguasai sendiri tanah sawah sengketa pada angka 4a peninggalan MAMIQ MUSTIRUM yang kemudian menjualgadaikannya kepada AMAQ DELAH (orang tua T7 s/d 14) tanpa seijin dan tanpa menghiraukan hak-hak dari para ahli waris yang lain adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual gadai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI (T1), yang menjual sebahagian tanah kebun sengketa pada angka 4b peninggalan almarhum MAMIQ MUSTIRUM kepada AMAQ SAHIRUN (orang tua T2, 3 dan 4) seluas \pm 0.600 Ha. kepada HAJI LALU ADLAH (T5) seluas \pm 0.250 Ha. dan kepada MAMIQ SAHIP (T6) seluas \pm 0.350 Ha. tanpa seijin dan tanpa menghiraukan hak-hak dari para ahli waris yang lain adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual gadai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;



8. Menghukum para Penggugat, T1 dan para Turut Tergugat untuk membagi waris tanah sengketa pada angka 4a dan 4b;
9. Menetapkan bagian almarhum BAIQ PATIMAH binti MAMIQ PATIMAH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN binti MAMIQ MUSTIRUM (P1), almarhumah BAIQ SENAH binti MAMIQ MUSTIRUM (Ibu dari TT1), BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI binti MAMIQ MUSTIRUM (P2), BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII binti MAMIQ MUSTIRUM (P3), LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI bin MAMIQ MUSTIRUM (T1), BAIQ MAHRUM alias INAQ MARNI (TT2), dan BAIQ SELAMAH alias INAQ RAEHAN binti MAMIQ MUSTIRUM (P4);
10. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, Tergugat 1, almarhum BAIQ SENAH binti MAMIQ MUSTIRUM yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu RIJAAH bin AMAQ RIJAAH (TT1) dan TT2 atas tanah sengketa;
11. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
12. Apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat Negara (POLRI);
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan yaitu putusan Nomor: 539/Pdt.G/2009/PA.Sel., tanggal 25 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1431 H, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan MAMIQ MUSTIRUM telah meninggal dunia tahun 1967 dengan meninggalkan ahli waris 1 orang isteri dan 11 anak;
 - 2.1. BAIQ PATIMAH binti MAMIQ PATIMAH (Isteri/telah meninggal dunia);
 - 2.2. BAIQ TEMAH alias INAQ MAHSAN, Perempuan;
 - 2.3. BAIQ SENAH alias INAQ RIJAAH, Perempuan (meninggal dunia);
 - 2.4. BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI, Perempuan;
 - 2.5. INAQ SEMAH alias INAQ SAPII, Perempuan;
 - 2.6. LALU ADNAN alias MAMIQ MARZUKI, Laki-laki;
 - 2.7. BAIQ MAHRUM alias INAQ MARNI, Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. BAIQ SELEMAH alias INAQ REHAN, Perempuan;
- 2.9. BAIQ NURMAS alias INAQ AS, Perempuan;
- 2.10. LALU JUMAHUR, Laki-laki;
- 2.11. LALU HIRJAN, Laki-laki;
- 2.12. BAIQ SAHRI BANUN, Perempuan;
3. Menetapkan BAIQ PATIMAH binti MAMIQ PATIMAH (isteri) telah meninggal dunia tahun 1985, meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - 3.1. BAIQ PATIMAH, Perempuan;
 - 3.2. BAIQ TEMAH, Perempuan;
 - 3.3. BAIQ JENAH, Perempuan;
 - 3.4. BAIQ SEMAH, Perempuan;
 - 3.5. LALU ADNAN, laki-laki;
 - 3.6. BAIQ MAHRUM, Perempuan;
 - 3.7. BAIQ SELEMAH, Perempuan;
4. Menetapkan BAIQ SENAH alias INAQ RJAAH meninggal dunia tahun 2007 dengan meninggalkan 1 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu RJAAH bin AMAQ RJAAH;
5. Menetapkan harta warisan almarhum MAMIQ MUSTIRUM yang belum dibagi waris adalah:
 - 5.1. Tanah sawah seluas \pm 0.500 Ha. pipil No. 858 persil No. 157 Kelas II atas nama MAMIQ MUSTIRUM terletak di Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Mamiq Kertanah;

Sebelah Selatan : Jalan Setapak/tanah sawah Amaq Masirah;

Sebelah Timur : Jalan Setapak/tanah sawah Amaq Nur;

Sebelah Barat : Kali/Sungai;
 - 5.2 Tanah Kebun seluas \pm 3.630 Ha. pipil No. 1009 persil No. 67 Kelas IV atas nama MAMIQ MUSTIRUM, terletak di Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Nuridin;

Sebelah Selatan : Jalan setapak;

Sebelah Timur : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Jalan setapak;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 69 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. BAIQ PATIMAH (isteri) mendapat 14/12 bagian;
 - 6.2. BAIQ TEMAH, Perempuan mendapat 7/112 bagian;
 - 6.3. BAIQ SENAH, Perempuan mendapat 7/112 bagian;
 - 6.4. BAIQ JENAH, Perempuan mendapat 7/112 bagian;
 - 6.5. BAIQ SEMAH, Perempuan mendapat 7/112 bagian;
 - 6.6. LALU ADNAN, Laki-laki mendapat 14/112 bagian;
 - 6.7. BAIQ MAHRUM, Perempuan mendapat 7/112 bagian;
 - 6.8. BAIQ SELEMAH, Perempuan mendapat 7/112 bagian;
 - 6.9. BAIQ NURMAS, Perempuan mendapat 7/112 bagian;
 - 6.10. LALU JUMAHUR, Laki-laki mendapat 14/112 bagian;
 - 6.11. LALU HIRJAN, Laki-laki mendapat 14/112 bagian;
 - 6.12. BAIQ SAHRI BANUN, Perempuan mendapat 7/112 bagian;
7. Menetapkan BAIQ PATIMAH, telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
 - 7.1. BAIQ TEMAH, Perempuan mendapat 1/8 bagian;
 - 7.2. BAIQ SENAH, Perempuan mendapat 1/8 bagian;
 - 7.3. BAIQ JENAH, Perempuan mendapat 1/8 bagian;
 - 7.4. BAIQ SEMAH, Perempuan mendapat 1/8 bagian;
 - 7.5. LALU ADNAN, Laki-laki mendapat 2/8 bagian;
 - 7.6. BAIQ MAHRUM, Perempuan mendapat 1/8 bagian;
 - 7.7. BAIQ SELEMAH, Perempuan mendapat 1/8 bagian;
8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian);
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.561.000 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 53/Pdt.G/2010/PTA.MTR. tanggal 1 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan para Pembanding/para Tergugat dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 539/Pdt.G/2009/PA.SEL. tanggal 25 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul awal 1431 H;

dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya di tingkat pertama sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding, pada tanggal 26 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 539/Pdt.G/2009/PA.SEL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 November 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pemanding, yang pada tanggal 16 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam pertimbangannya pada halaman 9 dan 10 tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama masalah hukum acara, karena telah diuraikan bahwa para Termohon Kasasi dalam tingkat peradilan pertama di Pengadilan Agama Selong sama sekali tidak pernah ada eksepsi, termasuk tidak pernah ada eksepsi tentang alamat/tempat tinggal bahwa Lalu Adnan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 69 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Mamiq Marzuki bin Mamiq Mustirum (Tergugat Pembanding /sekarang sebagai Pemohon Kasasi I) tidak bertempat tinggal di Dasan Terang, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, melainkan para Termohon Kasasi dalam jawabannya telah mengakui secara tegas dan terang bahwa semua alamat para pihak terutama para Tergugat Pembanding (sekarang para Termohon Kasasi adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) pasip, kecuali masalah kewenangan mutlak mengadili;

Bahwa demikian juga judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah salah dan keliru menilai terhadap alat bukti P-1 berupa silsilah keluarga, karena Lalu Adnan alias Mamiq Marzuki bin Mamiq Mustirum (Termohon Kasasi I) tidak benar anak laki-laki tertua antara almarhum Mamiq Mustirum dengan istri pertamanya Baiq Patimah, yang benar adalah bahwa sesuai dengan bukti P-1, bahwa Lalu Adnan alias Mamiq Marzuki bin Mamiq Mustirum (Termohon Kasasi I) adalah ahli waris anak No. 6 namun demikian terlepas dari itu, karena Termohon I telah melakukan tindakan dan perbuatan melawan hukum, maka haruslah bertanggung jawab atas semua perbuatannya yang menggadaikan dan menjual sebahagian tanah sengketa kepada pihak ketiga;

2. Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusnya pada halaman 10 tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu sangat tidak beralasan atau dengan alasan yang dibuat-buat dalam menilai mengenai berita acara pemanggilan terhadap Lalu Adnan alias Mamiq Marzuki bin Mamiq Mustirum (Termohon Kasasi I) adalah tidak sah atau diragukan keabsahannya dengan alasan pertimbangan "bahwa pada waktu panggilan I Juru Sita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat I dan surat panggilan mana tanpa melalui Kepala Desa Jurit atau Pejabat Kantor Desa lainnya, dan Tergugat I bukan beralamat di Desa Jurit Sendang Termohon I adalah orang yang berperan penting karena Termohon I adalah yang memindah tangankan sebagian obyek sengketa kepada pihak lain yang bukan ahli warisnya";

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam mempertimbangkan dan menilai tata cara pemanggilan Juru Sita Pengadilan Agama Selong, karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama bukan merupakan substansi pokok yang kaitannya



dengan pokok perkara, dengan demikian berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar menurut hukum acara dalam tata cara pemanggilan terhadap Lalu Adnan alias Mamiq Marzuki bin Mamiq Mustirum (Tergugat I/sekarang sebagai Termohon Kasasi I), karena sesungguhnya Tergugat I/sekarang sebagai Termohon Kasasi I secara nyata dan jelas bahwa pada waktu gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Selong dia bertempat tinggal bersama anak-anaknya di Dusun Terang di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tata cara pemanggilan kepada Lalu Adnan alias Mamiq Marzuki bin Mamiq Mustirum (Tergugat I/Termohon Kasasi I) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong adalah sudah sah dan benar secara hukum sehingga tidak perlu diragukan lagi;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, maka sudah tepat dan benar *judex facti* (putusan Pengadilan Agama Selong) dalam pertimbangannya pada halaman 16 alenia I yang menyatakan "Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat/kuasanya serta Tergugat 9, 10 telah hadir di persidangan, Tergugat 2, 3 hanya sekali hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat lainnya serta para turut Tergugat lainnya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya mereka tanpa alasan yang sah menurut hukum";

Jadi karena para Tergugat lainnya (termasuk Tergugat 1) serta para turut Tergugat lainnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berarti para Tergugat Pembanding (sekarang para Termohon Kasasi) secara hukum sudah tidak mau membela haknya/atau sudah melepaskan haknya serta telah mengakui semua dalil gugatan para Penggugat terbanding (sekarang para Pemohon Kasasi) dalam persidangan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram bukan merupakan substansi pokok dalam perkara ini, oleh sebab itu *judex facti* (putusan Pengadilan Agama Selong)



sudah tepat dan benar dalam memutuskan perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

3. Bahwa *judex facti* (putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah melampaui wewenangnya dalam penilaiannya mengenai formalitas gugatan para Penggugat Terbanding, padahal mengenai formalitas gugatan tidak ada eksepsi atau bantahan dalam jawaban para Tergugat, termasuk tentang kesalahan alamat tempat tinggal Lalu Adnan alias Mamiq Marzuki bin Mamiq Mustirum (Tergugat I/sekarang sebagai Termohon Kasasi I);

Oleh sebab itu karena para Tergugat Pembanding (sekarang para Termohon Kasasi) selama tidak menyangkal dalam jawabannya, maka alamat tempat tinggal terhadap Lalu Adnan alias Mamiq Marzuki bin Mamiq Mustirum (Tergugat I/sekarang sebagai Termohon Kasasi I), maka secara hukum sudah diakui oleh para Termohon kasasi (semula sebagai para Tergugat Pembanding);

Dalam hukum acara perdata telah diatur kapan saatnya mengajukan eksepsi, lebih jelasnya telah diatur pada Pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut, telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan:

- Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolute, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;
- Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Kemudian penerapan tentang eksepsi juga ditafsirkan ketentuan Pasal 136 HIR, yaitu:

- Eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;
- Oleh karena diajukan setelah tahap proses itu dilampaui, tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan Hakim;

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Rv, jo. Pasal 136 HIR tersebut di atas, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannya pada halaman 10, telah secara nyata dan sengaja melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 114 Rv, jo Pasal 136 HIR;



4. Bahwa kalau diteliti *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannya pada halaman 10, telah terjadi pertentangan dan ketidakjelasan antara pertimbangan pada alenia 1 dengan alenia 2 dengan alasan:

- a. Pada alenia 1 dikatakan bahwa “Berdasarkan berita acara panggilan (relas panggilan) tanggal 14 Oktober 2009 untuk persidangan I tanggal 29 Oktober 2009 ternyata tidak bertemu dengan Tergugat 1 karena yang bersangkutan bukan penduduk Desa Jurit”;
- b. Pada alenia 3 dikatakan bahwa “tata cara pemanggilan juru sita diragukan keabsahannya karena tata cara pemanggilan pertama tanggal 14 Oktober 2009 bertentangan dengan pemanggilan ke dua tanggal 4 November 2009; Bahwa ternyata *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) tidak menguraikan secara rinci dan jelas di mana perbedaan dan pertentangan tata cara pemanggilan pertama tanggal 14 Oktober 2009 bertentangan dengan ke dua tanggal 4 November 2009;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah salah dalam mengambil suatu kesimpulan dan pertimbangan tentang sah dan tidaknya tata cara pemanggilan Juru Sita Pengadilan Agama Selong, namun berdasarkan fakta yang ada tata cara pemanggilan Juru Sita Pengadilan Agama Selong sudah sah dan benar. Hal ini sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Selong dalam putusannya pada halaman 16 alenia I sebagaimana telah diuraikan di atas yang menyatakan: “Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat/kuasanya serta Tergugat 9, 10 telah hadir di persidangan, Tergugat 2, 3 hanya sekali hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat lainnya serta para turut Tergugat lainnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya mereka tanpa alasan yang sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum karena tujuan perkara adalah penyelesaian sengketa harta waris di antara ahli waris, salah satu ahli waris yang sangat menentukan untuk menyelesaikan secara tuntas sengketa i.c. adalah mendengar jawaban atau sanggahan dari Tergugat I tersebut. Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendengar yang bersangkutan, para Penggugat harus jelas memberikan alamat tempat tinggal atau domisili yang bersangkutan, guna dapat dilakukan pemanggilan oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat. Para Penggugat memberi alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, terbukti Pamong setempat tidak mengenal nama tersebut, lagi pula alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI binti MAMIQ MUSTIRUM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. BAIQ JENAH alias INAQ JUPRI binti MAMIQ MUSTIRUM, 2. BAIQ SEMAH alias INAQ SAPII binti MAMIQ MUSTIRUM, 3. BAIQ SELAMAH alias INAQ**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 69 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAEHAN binti MAMIQ MUSTIRUM, 4. BAIQ NURMAS alias INAQ AS binti MAMIQ MUSTIRUM, 5. LALU JUMAHUR bin MAMIQ MUSTIRUM, 6. LALU HIRJAN bin MAMIQ MUSTIRUM, 7. BAIQ SAHRI BANUN binti MAMIQ MUSTIRUM tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 25 Maret 2011** oleh **Prof. Dr. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 500.000,- |

K e t u a ;

ttd.

Prof. Dr. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SUHARDI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP : 19551016 198403.1.002.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 69 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 69 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18